

## MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL

**Akmal Bashori & Akhmad Jakfar**

akmalbashori@unsiq.ac.id, Jakpa16@gmail.com

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Sains al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo

---

### **Abstrak**

Zakat merupakan katagori ibadah yang mempunyai dua dimensi yakni ibadah *mahdhoh* dan ibadah bidang harta yang memiliki nilai sosial (*al-ibâdah al-mâliyyah al-ijtimâ'iyah*), maka ia dituntut untuk bagaimana memperhatikan lingkungan sosial khususnya fakir-miskin (QS, 9: 60). Oleh karena itu dalam hal ini LAZISMU berupaya untuk bagaimana menyikapi dan mengimplementasikan ibadah zakat yang berdimensi ganda ini terhadap realitas kemiskinan yang ada, di antaranya adalah a) pemberdayaan ekonomi yang meliputi pemberian bantuan modal usaha, dan ternak produktif, b) sosial dakwah. Secara umum pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan tepat sasaran dan berkategori baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa perbaikan yang dapat dilakukan agar zakat yang diberikan bisa memberikan dampak yang lebih maksimal kepada mustahik: *pertama*, dukungan pada aspek spiritual masih perlu dimaksimalkan agar mampu mengentaskan lebih banyak kemiskinan; *kedua*, dari komponen pendidikan dan Dakwah Sosial yang masih berada pada predikat Cukup Baik.

---

**Kata Kunci:** *Zakat Produktif, Model Pendayagunaan, LAZISMU*

---

## A. Pendahuluan

Zakat dalam pandangan Islam merupakan instrumen pokok yang dapat digunakan untuk pengentasan masalah kemiskinan, jika di kelola dengan baik dan profesional. Zakat adalah ibadah ma'aliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>1</sup> Keberadaan zakat dianggap *ma'lum min addin bi adldlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>2</sup>

Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat islam dalam penanganan maalah kemiskinan, kesejahteraan (*welfare*) dan ketimpangan pendapatan. Masalah distribusi pendapatan di Indonesia dapat ditangani dengan menerapkan distribusi konsep Islam.<sup>3</sup> Tujuan zakat mempunyai sasaran soisal untuk membangun satu sistem sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang.

Sehubungan dengan itu pengalokasian dana zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang berjangka pendek dan keadan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan dana zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaanya, zakat harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzakki), maupun para penerima zakat (mustahik), sampai pada pengelolanya oleh pihak ketiga yaitu berupa pemerintah atau Badan Amil Zakat (BAZ)/ Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta yang kemudian nantinya akan disalurkan keada para mustahik.

Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), tidak cukup berpangku tangan untuk turut serta dalam mengentaskan kemiuskinan. Namun bagaimana model Penyaluran dana

---

<sup>1</sup> Nurul Hudadkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 5

<sup>2</sup> Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 14

<sup>3</sup> Akmal Bashori, *Metodologi Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Diandra Media Utama, 2018), hlm. 31

<sup>4</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet. 1, 2012), hlm. 40

zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muahammadiyah sehingga dapat tepat sasaran dan tentunya mampu mengangkat dari mustahik menjadi muzakki? Di sinilah kajian ini menjadi menarik untuk dikaji.

## B. Pembahasan

### 1. Zakat dan Nilai Sosial

Kata zakat terambil dari al-Qur'an, kata *al-zakât* (الزكاة) menurut Ibn Manzhûr (630-711 H/1232-1311 M) mempunyai dua definisi. *Pertama*, al-zakâh bermakna al-shalâh (kesalehan) dengan empat bentuk kata kerja yaitu zakâ, zakiya, zakkâ, dan tazakkâ. *Kedua*, al-Zakâh bermakna zakat harta atau penyucian harta dengan satu bentuk kata kerja yaitu *zakkâ*. Al-Zakâh adalah harta yang dikeluarkan untuk menyucikan harta itu dengannya.<sup>5</sup> Atau juga, *al-zakât* (الزكاة) dapat berarti tumbuh (*growth*), berkembang (*development*)<sup>6</sup> dan bertambah.<sup>7</sup>

Apabila dinisbahkan pada konstruksi makna dasar kata zakat, di atas maka, zakat terkandung dua unsur di dalamnya; (1), motivasi diformalisasikan zakat karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri seperti; zakat mâl, profesi dan semacamnya, yang pengeluarannya mengharuskan mencapai nişâb tertentu. atau juga tumbuh kembang pada aspek *reward* (pahala) yang menjadi semakin banyak disebabkan mengeluarkan zakat, dan yang selanjutnya (2) sedangkan yang dimaksud suci berkaitan dengan jiwa, karena dengan mengeluarkan zakat muzaki dapat terbebas dari bayang-bayang sifat kikir, rakus, bakhil dan

<sup>5</sup>Muhammad bin Mukrim Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, (Kairo: Dâr al-Ma’ârif, t.t.). juz 21. hlm. 1849. Pemahaman zakat tersebut sejalan dengan kandungan makna zakat yang dalam surat At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap Muslim yang mempunyai harta benda yang telah cukup nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebahagian hartanya kepada orang-orang yang berhak.

<sup>6</sup>Definisi development mencakup spektrum cukup luas. Dудey Seers, misalnya mendefinisikannya sebagai pembasmian terhadap “unholy trinity” (trinitas yang tidak suci) yaitu kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan, dalam *what are Trying to Measure?* IDS Discussions paper No. 45, 1974. Bagi kaum Marxist, development adalah masyarakat tanpa kelas. Sosial demokrat cenderung mendefinisikannya sebagai realisasi masyarakat sejahtera ala Swedia. Bagi Islam development mencakup material dan spiritual. Untuknya tujuan akhir development adalah falâh (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui pembersihan internal (jiwa dan diri), dan eksternal (termasuk harta dan alam sekitar). Lihat al-Qur’an, [87]: 14, [91]: 9, [9]: 104, dan [89]: 27-30.

<sup>7</sup>Alî Jum’ah Muḥammad, Muḥammad Aḥmad Sirâj dan Aḥmad Jâbir Badrân, *Mausû’ah Fatâwâ al-Mu’âmalât al-Mâliyyah, lil Mashârif wa al-Mu’assasât al-Mâliyyah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Dâr al-Salâm liṭṭabâ’ah wa al-Nasr wa al-Taûzi’ wa al-Tarjamah, 2010). Vol. 16. hlm. 21., Bandingkan dengan M.A. Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*. (Cambridge: Hodder and Stroughton, 1986).

semacamnya, maka jika jiwa sudah suci dapat terbebas dari dosa.<sup>8</sup> Di samping itu zakat berfungsi sebagai penebar kasih sayang pada kaum yang tak beruntung serta penghalang tumbuhnya benih kebencian terhadap kaum kaya dari si miskin.

Zakat merupakan katagori ibadah *mahdhoh* namun ia mempunyai dimensi ibadah bidang harta yang memiliki nilai sosial (*al-ibâdah al-mâliyyah al-ijtimâ'iyah*). Nilai sosial dalam ibadah zakat begitu kental sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sekelompok orang yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan. Sebagai ibadah yang mempunyai dua dimensi, yakni transendental dan sosial. Oleh sebab itu, ulama fiqih kemudian memasukkan ibadah zakat sebagai ibadah yang sifatnya *qadha'iy* (ibadah yang jika tidak dilaksanakan, ada hak orang lain yang terambil), bukan ibadah *dayaniy* (ibadah yang jika dilaksanakan hak orang lain tidak ada yang terambil), seperti sholat.

## 2. Paradigma Baru Arah Pendayagunaan Zakat

Fuqahâ jauh-jauh hari sudah memangatakan kepada kita bahwa [segala sesuatu] hukum akan selalu berubah, sesuai dengan zaman, lokalitas dan setting sosial<sup>9</sup> "*la yunkaru taghayyur al-ahkâm bi taghayyur alazminah wa al-amkinah wa al-ahwal*". Ini adalah prinsip, yang digunakan sebagai asas pijakan dalam pengembangan dan pendayagunaan dana zakat dari yang berorientasi konsumtif menuju produktif. Sebagaimana layaknya sebuah pemikiran atau hasil ijtihad manusia, zakat juga menghasilkan perubahan sosial karena ada upaya untuk merevitalisasi kedua institusi itu, yakni dari zakat yang dikelola secara konsumtif menuju zakat dan wakaf yang dikelola secara produktif.

Dengan demikian, perubahan sosial yang diharapkan adalah terwujudnya pemahaman yang sama di antara umat Islam tentang pentingnya pengelolaan zakat secara produktif, sehingga memiliki nilai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Perubahan paradigma tersebut antara lain:

### a. Ke Arah Produktif

Zakat yang merupakan simbol dari *fiscal policy* dalam Islam merupakan sarana pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mekanisme yang bersifat built-in untuk tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan. Di samping itu ketentuan zakat yang berupa prosentase dari

---

<sup>8</sup>Lihat: Muḥammad b. Alî b. Muḥammad al-Syaukânî, Nail al-Auṭâr syarḥ Muntaqî al-Akhbâr min Aḥâdîs Sayyid al-Akhyâr, (ttp. Dâr al-Fikr, t.th). Jilid. IV. hlm. 169.


<sup>9</sup>AkmalBashori, "Paradigma baru fiqih perdagangan bebas: Dialektika ulum al-din dan hukum negara." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (2018): hlm. 81-98.

nişâb dan bukan jumlah uang tertentu, juga menunjukkan betapa sistem ini tidak terpengaruh oleh laju inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi.<sup>10</sup>

Ini berarti bahwa, menurut aksioma keseimbangan/kesejajaran, zakat kebal terhadap pengaruh adanya inflasi tersebut, artinya, dana zakat berdiri independen, tidak akan dipengaruhi oleh keadaan apapun. Oleh sebab itu, dengan dana zakat, sebenarnya potensi pertumbuhan ekonomi akan sangat terbuka lebar. Terlebih menurut Qodri A. Azizy jika penyaluran dana zakat sudah tidak lagi sekedar konsumtif (untuk segera habis), akan tetapi untuk dikelola yang dapat berkembang dan dananya menjadi modal bagi mereka yang semula masuk kategori miskin untuk kemudian dalam waktu tertentu akan berubah menjadi muzakki.

Dengan kata lain, sudah saatnya kita memikirkan [kembali] alokasi dana zakat yang demikian besarnya ke arah produktif. Untuk membantu dan menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. yang menjadi cita-cita Islam dan negara Indonesia hingga saat ini masih jauh dari harapan, untuk terus-menerus diperjuangkan. Di Indonesia pendayagunaan dari konsumtif ke produktif di atur dalam UU. No. 23/2011, pasal 27 menyebutkan: “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Ketentuan ini juga diatur lebih lanjut dalam PMA no. 52/2014 pasal 32-34.

Berikut ini adalah skema perubahan paradigma yang terjadi pada pengelolaan zakat konsumtif ke produktif:

HAL	TRANSFORMASINYA		KETERANGAN
Dalam bentuk huruf			A = konsumtif B = Produktif
Dalam Perspektif	Objek zakat tidak mengalami peningkatan karena dikonsumsi	Benda zakat mengalami peningkatan nilai karena diproduksi sebelumnya	

<sup>10</sup> Akmal Bashori, *Metodologi Zakat Kontemporer...* hlm. 202-203.

		dikonsumsi	
--	--	------------	--

Perubahan dari pola zakat konsumtif ke produktif memiliki nilai kemanfaatan yang lebih tinggi pada distribusi zakat karena benda zakatnya masih tetap dan manfaatnya akan tetap didapatkan oleh mustahiq zakat. Hal ini terjadi karena harta zakat tersebut telah berubah menjadi benda yang dapat diproduksi seperti mesin jahit atau gerobak dorong yang dapat digunakan setiap hari dalam mengais rezeki atau pendapatan.<sup>11</sup>

#### **b. Distribusi Zakat Dalam Bentuk Aset Kelola**

Kita telah membuat asumsi/hipotesa bahwa pendayagunaan harta zakat hendaknya sebisa mungkin menghindari sifat konsumtif. Maka kita tentukan jenis orang mana saja yang terima dana zakat secara tunai, misalnya orang miskin yang cacat, anak yatim, kebutuhan yang mendesak bagi yang miskin, dan lain-lain. Selbihnya kita pikirkan untuk dikelola agar lebih berdaya guna, yaitu bisa bersifat produktif. Pengelolaan tersebut dapat kita lakukan misalnya, secara langsung mustahiq diberi bantuan usaha. Jika, orang itu pandai dalam bidang pertanian maka berilah ia modal untuk bercocok tanam, jika ia pandai berdagang maka hendaklah diberi modal dari zakat yang diperkirakan labanya cukup untuk biaya hidupnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sejak dalam fatwanya, 02 Februari 1982 sebagaimana di sampaikan Saifudin Zuhri, telah memutuskan bolehnya mendistribusikan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Disusul penegasan oleh komisi fatwa pada tanggal 3 dan 17 maret 2011 boleh mendistribusikan dana zakat pada kegiatan produktif dengan catatan, antara lain:

1. Tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat/keuntungan dari aset yang dikelola hanya untuk pada mustahiq zakat.
3. Bagi selain mustahiq boleh memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebijakan.


---

<sup>11</sup> Ibid. 204-205

Jika itu dilakukan akan menghasilkan generasi yang kuat karena sejatinya semangat ajaran Islam adalah membentuk pribadi kaya, dengan bersikap kritis, kreatif dan inovatif. Namun sayang ajaran yang luar biasa progresif itu, selama ini terkubur.<sup>410</sup> Oleh sebab itu, manusia menjadi kurang berdaya guna, dalam arti yang sebenarnya miskin. Maka, untuk mengentaskan kemiskinan dengan tata kelola barunya Saifudin Zuhri mengajukan beberapa penawaran produktif, antara lain: (a) Jamkesmas, (b) Bantuan Operasional Sekolah, (c) Raskin, (d) Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), (e) Perbaikan Rumah tidak layak huni, (f) Penanganan gizi buruk, (g) Swasembada pangan, (h) Pelatihan wirausaha baru dan bantuan modal, dan (i) Padat karya produktif.

### 3. LAZISMU dan Model Pendayagunaan Zakat

LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat yang telah memiliki ijin resmi dari pemerintah pada tahun 2002 dengan menerima izin operasional dari kementerian agama Republik Indonesia dengan SK No. 457/21 nov 2002 sebagai LAZNAS. Namun seiring berlakunya UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014 dan PMA No. 333 Tahun 2015 LAZISMU kembali di kukuhkan sebagai LAZNAS melalui SK menteri No.730 Tahun 2016 yang tertanggal 14 Desember 2016.<sup>12</sup> Dalam rangka menjalankan tugas pengelolaan dana zakat, LAZISMU kecamatan Sukorejo melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dan model Pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU untuk mencapai tujuannya, sebagaimana dalam bagan berikut:



<sup>12</sup> Dokumen penelitian berupa Laporan Zakat Amwal Muhammadiyah tahun 2019

Skema di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a) Tahap Perencanaan**

Dalam tahap perencanaan terhadap kegiatan pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan pengalokasian dana zakat seperti melakukan pendataan terhadap muzakki yang ingin membayarkan zakatnya, melakukan pendataan, seleksi dan pertimbangan terhadap mustahik yang akan di berikan bantuan zakat konsumtif maupun berupa bantuan zakat produktif, melakukan perencanaan program penyaluran sesuai dengan kebutuhan para mustahik, melakukan pencatatan alokasi penyaluran dana zakat dalam laporan secara terbuka/transparan. Perencanaan dalam pengalokasian zakat di LAZISMU Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal antara lain: a) Melakukan pendataan mustahik calon penerima zakat b). Melakukan pembagian dana zakat akan dialokasikan untuk keperluan apa saja. C). Mencatat rincian alokasi zakat dan lainnya lalu diserahkan kepada Bendahara d). Membuat laporan berkala yang disampaikan terbuka.

Rencana Program zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi mustahik pada LAZISMU Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, yaitu: a). Produktif konvensional, berupa hewan ternak bergulir, barang produksi usaha (mesin jahit, alat pertukangan atau sebagainya) b). Produktif kreatif, berupa bantuan modal untuk pemberdayaan dalam bidang usaha kecil mustahik.

Adapun target dalam pengalokasian zakat produktif antara lain: a). Tercapainya skala prioritas kebutuhan mustahik; b). Terbentuknya bentuk bantuan yang dapat menyelesaikan masalah yang sangat mendesak; c). Meningkatkan kesejahteraan mustahik baik perorangan maupun kelompok.

**b) Tahap Pengumpulan**

Potensi dari pengumpulan potongan gaji karyawan yang masih minim dikarenakan belum banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang metode tersebut. Ditahun 2019 ini, sudah terhimpun dana sekitar Rp. 709.046.665 dari ranting dan lembaga yang bekerja sama dengan LAZISMU untuk mengumpulkan dana zakat yang kemudian

siap untuk dialokasikan tasyarufkan kepada para mustahik yang berhak menerima zakat, baik berupa dana konsumtif maupun produktif.<sup>13</sup>

Dana Zakat Pengumpulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berartikan proses mengumpulkan, menghimpun dan pengarahannya.<sup>90</sup> Pengumpulan dana zakat sendiri sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berbunyi: “muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, apabila ia tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS/LAZ.

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS/LAZ dikurangi dari penghasilan kena pajak, BAZNAS/LAZ wajib memberikan buku setoran zakat kepada muzakki” Pada zaman yang modern seperti sekarang ini, lembaga pengelolaan dana zakat yang tidak berbasis perbankan seperti LAZISMU ini menyediakan program-program untuk muzakki menyalurkan atau membayarkan kewajiban zakatnya, antara lain dengan cara menghimpun dan mengumpulkan dana zakat secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat seperti:

*Pertama* layanan jemput zakat, artinya dari pihak LAZISMU langsung mendatangi ke kediaman para muzakki yang ingin membayarkan zakatnya yang kemudian akan dilakukan pencatatan untuk dimasukkan kedalam rekapan laporan LAZISMU.

*Kedua*, pembayaran dikantor atau pusat pembelanjaan. Dalam metode ini muzakki bisa langsung datang ke kantor LAZISMU untuk membayarkan zakatnya, atau melalui ranting-ranting yang telah bekerjasama dan di beri amanah oleh pihak LAZISMU untuk menampung dan kemudian menyetorkan danan zakat yang terkumpul kepada LAZISMU pusat, dan muzakki juga bisa langsung membayarkan zakatnya melalui pusat perbelanjaan yang telah berafiliasi dengan pihak LAZISMU.

*Ketiga*, pemotongan gaji karyawan. Dalam metode ini, pihak LAZISMU memotong upah/gaji muzakki/karyawan diantaranya adalah pegawai negeri sipil, guru dan lainnya yang kemudian para muzakki akan mendapat laporan dan pemberitahuan tentang pemungutan/pemotongan gaji/upah tersebut melalui kerjasama dengan layanan melalui ATM serta elektronik channel perbankan yang kemudian disalurkan melalui rekening LAZISMU.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bp. Iwan Mintarasa selaku Eksekutif Kantor Layanan LAZISMU Sukorejo pada tanggal 22 November 2019

*Keempat*, bekerja sama dengan ranting daerah, lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan untuk bersama mensosialisasikan tentang pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh yang kemudian akan di kumpulkan, dihimpun, dikelola, dan kemudian ditasyarufkan kepada para mustahik. Dengan metode-metode pembayaran tersebut diharapkan pengumpulan dana zakat dapat mempermudah dan meningkatkan kesadaran serta semangat masyarakat untuk membayarkan kewajiban zakatnya.

### **c) Tahap Pelaksanaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif**

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh kecamatan sukorejo adalah lembaga yang menangani tentang persoalan ibadah muamalah yaitu ibadah sosial keagamaan. fokus dari lembaga ini adalah kepada pengimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq shodaqoh di daerah Kecamatan Sukorejo. Dalam kegiatan wawancara dengan beberapa staff LAZISMU, salah satunya pak Iwan Mintarasa selaku Eksekutif pihak LAZISMU mengatakan bahwa:

“Segala bentuk kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat di LAZISMU bertujuan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat, khususnya masyarakat Kecamatan Sukorejo”.<sup>14</sup>

Dalam pendistribusian dana zakat LAZISMU mengacu pada model kebutuhan masyarakat meliputi:

#### **1. Program pengembangan pendidikan**

Program ini adalah program dimana LAZISMU menyalurkan dana bantuan kepada para pelajar yang masuk dalam kategori anak yatim, santri dan anak asuh LAZISMU. Di tahun 2018, lembaga ini telah menyalurkan bantuan dana sebesar 12.000.000 kepada para penerima bantuan (pelajar) sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Selain memberikan dana bantuan, pihak LAZISMU juga melaukan kegiatan pembinaan tentang pendidikan kepada para penerima bantuan.

#### **2. Layanan sosial dakwah**

Kegiatan ini terbagi menjadi 2 program, antara lain: 1) Program yang berupa BUNGA (Bingkisan Untuk Dhuafa) yang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bp. Iwan selaku Eksekutif LAZISMU Kecamatan Sukorejo pada 22 November 2019

bertujuan untuk membantu dan meringankan beban ekonomi masyarakat dengan diberikanya santunan sebesar Rp. 150.000/paket yang dilakukan satu bulan sekali; 2) Program Indonesia siaga, adalah program penanganan bencana yang meliputi tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitas, rekontruksi dan relawan siaga yang telah bekerja sama dengan pihak LPB-MDMC (Lembaga penanggulangan Bencana - Muhammadiyah Disaster Management Center).

### **3. Program pemberdayaan ekonomi umat**

Dalam memberdayakan ekonomi mustahik LAZISMU Kecamatan Sukorejo memiliki pola pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar dana yang dialokasikan bukan hanya sekedar membantu para mustahik tapi juga mampu memberdayakan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan hasil yang diperoleh dengan sebaik mungkin guna mencukupi kebutuhan kebutuhan hidup sehari hari. Pola-pola pemberdayaan Ekonomi Masyarakat seperti:

#### **a. Program perndistribusian berupa permodalan**

Program ini memiliki dua metode pemberdayaan umat, yaitu program berupa bantuan dalam bentuk dana bergulir untuk modal usaha dan program ternak bergulir untuk budidaya hewan ternak. Ditahun 2018 sudah terhimpun 30 mustahik yang mendapatkan bantuan tersebut baik modal usaha maupun bantuan berbentuk budidaya hewan ternak.

Bantuan dana bergulir untuk modal usaha Program ini merupakan program zakat produktif kreatif bantuan dana berupa pinjaman tanpa bunga yang ditujukan kepada para mustahik yang sudah mempunyai usaha namun kekurangan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya atau kepada para mustahik yang belum mempunyai usaha namun mempunyai kemampuan dan berkeinginan untuk memiliki usaha untuk keadaan sosial ekonominya. Dalam prakteknya, pihak LAZISMU turut hadir mendampingi dalam menjalankan usaha-usaha yang diberdayakan. Salah satunya adalah Ibu Wiah Sukadi yang telah mendapatkan bantuan modal usaha sejumlah Rp. 550.000 untuk mengembangkan usaha kuliner miliknya. Beliau sebagai mustahik zakat konsumtif yang merasa

perlu bantuan modal untuk mengembangkan usahanya mengajukan permohonan bantuan modal usaha kepada ranting. kemudian pihak ranting yang telah menyeleksi langsung tentang usaha bu Wiah Sukadi melaporkan permohonan tersebut kepada pihak LAZISMU kecamatan sukorejo, atas permohonan dan pertimbangan dari pihak LAZISMU permohonan itupun disetujui.<sup>15</sup>

b. Program bantuan ternak bergulir

Program ini merupakan program bantuan dana bergulir yang berupa peminjaman dana oleh para mustahik yang kemudian dari dana tersebut aka dibelikan hewan ternak untuk kemudian di budidayakan. Dalam hal ini, dana tersebut biasanya akan dibelikan hewan ternak yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan para mustahik. Seperti pak Nasir dan pak Rosidi misalnya, yang mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 21.950.00 yang kemudian dibelikan dua ekor sapi untuk dibudidaya. bantuan dana bergulir berupa modal untuk dibelikan kambing pada bapak Juhani sejumlah Rp. 2000.000 untuk dibudidayakan, dan jika sewaktu kambing itu telah melahirkan dan anak kambing sudah menyapih maka induknya wajib dikembalikan pada LAZISMU.<sup>16</sup>

Tentu saja dalam program pendistribusian tersebut, pihak LAZISMU ikut andil dalam mendampingi dan memberi arahan dalam pemberdayaan program tersebut guna memaksimalkan apa yang telah diberikan kepada para mustahik. Tujuan program ini untuk menumbuhkembangkan etos kerja para mustahik agar mempunyai semangat untuk lebih maju dalam mengatasi masalah kebutuhan ekonomi.<sup>17</sup>

c. Pelatihan usaha

Di LAZISMU Kecamatan Sukorejo pelatihan ini diberikan pemahaman dan pengarahan terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam dan seluk buluk permasalahan yang ada di dalamnya. Agar mustahik yang tidak

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bu Wiah Sukadi selaku mustahik penerima zakat produktif pada tanggal 24 November 2019

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bp. Juhani selaku mustahik penerima zakat produktif pada tanggal 24 November 2019

<sup>17</sup> Observasi pada kantor LAZSIMU Kecamatan Sukorejo pada 24 November 2019

paham akan berwirausaha mampu mengembangkan wirausahanya dengan berbagai aspek. Agar nantinya yang sekarang menjadi mustahik, setelah diberikan bantuan dana produktif dan usahanya berkembang atau membuahakan hasil kemudian mampu menjadi muzakki yang mandiri. Akan tetapi pelatihan Usaha ini belum di jalankan secara optimal dikarenakan kurangnya waktu dari para pengurus untuk mengadakan kegiatan tersebut dan terkendala dana untuk mengundang para ahli usaha.

d. Tahap Pengawasan

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak ranting selaku penyeleksi pemilihan mustahik zakat produktif di masing-masing daerah. Program ini berfungsi untuk melihat kinerja para mustahik yang telah mendapat bantuan dana apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tugas mustahik sebagaimana mestinya. LAZISMU juga menerima konsultasi terkait ketika ada kendala pada usaha yang dirintis oleh para mustahik. Sehingga usaha mustahik dapat berjalan secara optimal.

e. Tahap pelaporan.

Kegiatan ini meliputi pelaporan dari setiap ranting maupun anggota yang ditunjuk sebagai pelaksana atas kegiatan mustahik dalam tugasnya untuk dalam kegiatan pengumpulan, pelaksanaan pendistribusian dan zakat, baik konsumtif maupun produktif, dan kegiatan pengawasan terhadap bantuan dana untuk usaha para mustahik dalam program pemberdayaan umat. Dari kegiatan tersebut kemudian akan diadakan evaluasi terhadap hasil-hasil dari kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengorganisasian, pendistribusian, pengawasan dan pelaporan terhadap program pendayagunaan zakat produktif yang telah dilakukan. Dalam penelitian tersebut penulis menemukan bahwa mustahik tidak sekedar sebagai penerima zakat untuk kemudian dimiliki dan di konsumsi saja, namun mustahik juga berhak menerima bantuan berupa pinjaman dana modal usaha dari dana zakat dan kemudian mengembalikan untuk kemudian digulirkan kepada mustahik selanjutnya.

#### 4. Implementasi Model Pendayagunaan Zakat LAZISMU

Dalam pelaksanaannya, pihak LAZISMU melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan pengarahan terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Sampai saat ini program zakat produktif masih berjalan dan menjadi program unggulan dari lembaga amil zakat. Terutama pada program produktif kreatif dan produktif konvensional.

Ibu Wiah Sukadi adalah salah satu mustahik zakat produktif kreatif yang mengajukan permohonan berupa bantuan modal usaha untuk pengembangan usahanya, Ibu Wiah Sukadi yang awalnya hanya seorang penjual mie ayam keliling, awalnya ia masih kesulitan untuk mengembalikan dana tersebut. setelah mendapat bantuan dana dari LAZISMU awalnya ia kesulitan untuk mengembalikan (mengangsur) dana tersebut.

Namun seiring berjalanya waktu sembari berkonsultasi dengan pihak LAZISMU, dalam jangka waktu 2 tahun, ia bisa mengangsur dengan lancar dan sekarang beliau sudah memiliki kios sendiri. Dan juga Bapak Juhani selaku mustahik penerima zakat produktif konvensional yang masuk dalam kategori mustahik penerima zakat dan dipilih melalui ranting atas dasar pertimbangan untuk mendapatkan bantuan berupa hewan ternak bergulir. Bapak Juhani mendapatkan bantuan dana sejumlah Rp. 2.000.000 untuk kemudian dibelikan kambing untuk dibudidayakan. Dalam kurun satu tahun ia sudah bisa mengembalikan dana tersebut dan atas bantuan tersebut, dalam jangka 2 tahun beliau sudah mempunyai 3 ekor kambing miliknya sendiri.<sup>18</sup>

Dalam mengeluarkan produk tersebut, LAZISMU menggunakan sistem dana bergulir dimana setelah mustahik bisa dikatakan mampu dan usahanya berkembang maka mustahik wajib mengembalikan dana tersebut untuk kemudian digulirkan pada mustahik yang lain. Disamping itu, LAZISMU juga menyalurkan dana zakat produktif dengan metode program pendidikan berupa beasiswa kepada para anak yatim dan anak asuh LAZISMU, program layanan sosial dakwah berupa BUNGA (bantuan untuk dhuafa) sejumlah Rp. 150.000 per-paket yang dilakukan satu bulan sekali perdaerah, dan program Indonesia siaga, dimana program ini berfokus pada penanganan bencana.

Dari beberapa bantuan produktif di atas, terlihat bahwa bantuan ekonomi lebih dominan daripada sosial dakwah, terlebih pendidikan,

---

<sup>18</sup>Dokumentasi, Kegiatan Pelaporan Program Kerja LAZISMU Kecamatan Sukorejo.

yang belum menampakkan sisi maksimal. Oleh karena itu meskipun secara keseluruhan program pendayagunaan dana zakat produktif telah sampai pada sasaran dan dapat meningkatnya taraf ekonomi mustahiq, namun masih perlu diperhartikan dalam aspek prosentase pengawasan/advokasi sehingga dapat mempermudah dalam meningkatkan berbagai aspek tersebut syukur dapat berkolaborasi dalam membantu mustahik. Harapannya, dalam jangka panjang program zakat diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi positif pada penurunan jumlah angka kemiskinan melainkan juga meningkatkan kualitas kehidupan paramustahik menjadi muzakki.

### **C. Penutup**

Secara keseluruhan LAZISMU menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, namun itu bukan bagian yang sesungguhnya penting di sini, adalah bahwa LAZISMU telah melakukan penurusan data mustahik, untuk diberikan bantuan dana, ataupun sesuai dengan kebutuhan yang ada baik konsumtif maupun produktif. Sisi pendayagunaan zakat produktif dapat dilihat pada implementasi pendistribusian dana produktif yang banyak dilakukan, yakni: modal usaha, pemberian ternak produktif, dan pelatihan berwirausaha. Dengan demikian distribusi zakat pemberdayaan zakat produktif di LAZISMU secara keseluruhan dianggap baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bashori, Akmal, *Metodologi Zakat Kontemporer*, Yogyakarta: Diandra Media Utama, 2018.
- \_\_\_\_\_, "Paradigma baru fiqih perdagangan bebas: Dialektika ulum al-din dan hukum negara." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (2018):
- Djuanda dkk, Gustian, *Pelaporan Zakat pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Huda dkk, Nurul, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Mannan, M.A., *Islamic Economic: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stroughton, 1986.
- Manzhûr, Muḥammad bin Mukrim Ibn, *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.t.. juz 21.
- Muḥammad, Alî Jum'ah, Muḥammad Aḥmad Sirâj dan Aḥmad Jâbir Badrân, *Mausû'ah Fatâwâ al-Mu'âmalât al-Mâliyyah, lil Mashârif wa al-Mu'assasât al-Mâliyyah al-Islâmiyyah*, Kairo: Dâr al-Salâm liṭṭabâ'ah wa al-Nasr wa al-Taûzi' wa al-Tarjamah, 2010. Vol. 16.
- Syaukânî, Muḥammad b. Alî b. Muḥammad al-, *Nail al-Auṭâr syarḥ Muntaqî al-Akḥbâr min Aḥâdîs Sayyid al-Akhyâr*, ttp. Dâr al-Fikr, t.th. Jilid. IV.
- Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet. 1, 2012
- Wawancara dan Dokumen
- Dokumen penelitian berupa Laporan Zakat Amwal Muhammadiyah tahun 2019
- Wawancara dengan Bp. Iwan Mintarasa selaku Eksekutif Kantor Layanan LAZISMU Sukorejo pada tanggal 22 November 2019
- Wawancara dengan Bp. Iwan selaku Eksekutif LAZISMU Kecamatan Sukorejo pada 22 November 2019
- Wawancara dengan bu Wiah Sukadi selaku mustahik penerima zakat produktif pada tanggal 24 November 2019
- Wawancara dengan Bp. Juhani selaku mustahik penerima zakat produktif pada tanggal 24 November 2019
- Observasi pada kantor LAZSIMU Kecamatan Sukorejo pada 24 November 2019
- Dokumentasi, Kegiatan Pelaporan Program Kerja LAZISMU Kecamatan Sukorejo.